

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki total wilayah yang terdiri atas 17.508 pulau serta memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di antara dua samudra (Annisa & Najicha, n.d.). Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan melalui tiga jalur utama, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Pada jalur darat, terdapat rute perdagangan yang telah dikenal sebagai Jalur Sutra, yang melintasi wilayah Jawa Timur (Hanifah, 2016). Letak geografis yang strategis ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari jalur perdagangan global yang vital, dengan berbagai akses masuk dan keluar bagi barang serta jasa ke seluruh dunia. Namun, posisi strategis tersebut juga membawa tantangan tersendiri (Institut Teknologi Bandung, 2014).

Indonesia diibaratkan sebagai pedang bermata dua, karena semakin banyaknya akses yang tersedia juga membuka peluang bagi kejahatan transnasional. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah terorisme, di mana sindikat tertentu dapat berkembang dengan mudah melalui aliran tertentu. Bahkan, hingga saat ini masih terdapat dugaan bahwa kelompok-kelompok tersebut tetap aktif (Syarif, 2021). Selain terorisme, perdagangan manusia (human trafficking) juga menjadi permasalahan serius yang marak terjadi di Indonesia. Permasalahan lain yang tidak kalah berbahaya adalah peredaran narkoba, yang dapat merugikan negara serta mengancam masa depan

Indonesia. Jika tidak segera ditangani secara efektif, jaringan sindikat narkoba yang terorganisasi dengan ketat ini dapat semakin membahayakan masyarakat (Setiyono, 2019).

Saat ini, terdapat lima sindikat narkoba global yang secara aktif beroperasi di jalur perdagangan dengan Indonesia sebagai salah satu pasar utama. Sindikat- sindikat tersebut memasukkan narkoba ke Indonesia melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Pertama, sindikat Golden Crescent Area, yang mencakup wilayah Afghanistan, Iran, Pakistan, dan Yaman. Sindikat ini menyelundupkan metamfetamin melalui Laut Arab menuju Samudra Hindia, melewati Sri Lanka, dan masuk ke Indonesia melalui pantai barat Sumatra serta pantai selatan Jawa (Hilda Ariastuti, 2020). Kedua, sindikat Segitiga Emas yang melibatkan negara-negara seperti Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Myanmar, dan Nigeria. Sindikat ini menyelundupkan metamfetamin melalui Laut Andaman dan Selat Malaka menuju pantai timur Sumatra, kemudian didistribusikan melalui jalur darat hingga ke Jakarta dan kota-kota lainnya (Tanner, 2011).

Ketiga, sindikat narkoba dari Eropa Barat yang menyelundupkan ekstasi dari Belanda ke Indonesia melalui jalur udara (Martiar, 2024). Keempat, sindikat heroin dari Pakistan yang menggunakan jalur penyelundupan melalui Karachi, New Delhi, Medan, atau melalui rute lain seperti Karachi, Kathmandu, Bangkok, Singapura, Medan, dan Jakarta. Rute lainnya juga mencakup Karachi, Kathmandu, Bangkok, dan Denpasar (United Nations, n.d.). Kelima, sindikat kokain yang berasal dari Amerika Selatan, yang

menyelundupkan kokain dari Kolombia langsung ke Bali melalui pesawat atau kapal (Haryono, 2023).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah berhasil mengungkap jaringan perdagangan gelap narkoba yang berasal dari Pakistan dan Yaman dengan barang bukti sebanyak 797 kg metamfetamin pada 22 Mei 2020. Selanjutnya, pada 14 April 2021, Polri bekerja sama dengan Bea Cukai serta instansi terkait berhasil membongkar jaringan asal Iran dan Malaysia dengan barang bukti sebanyak 1,2 ton metamfetamin. Kemudian, pada 5 Januari 2022, Polri berhasil mengungkap industri rumah tangga yang memproduksi sebanyak 1.070.000 butir obat keras golongan A (obat resep dokter) (Humas BNN, 2012).

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Penyelundupan Narkotika di Indonesia

Moda Transportasi	2018	2019	2020	2021	2022*
POS / PJT	166	225	633	1186	604
Transportasi Darat	11	17	26	51	79
Transportasi Laut	50	71	88	89	77
Transportasi Udara	203	195	73	46	76
Jumlah	430	508	820	1372	836

Sumber: (Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2023)

Dari tabel di atas, Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menemukan sebanyak 430 kasus penyelundupan narkoba dari berbagai moda transportasi yang digunakan oleh pelaku. Kondisi kasus penyelundupan narkoba sampai tahun 2021 terus mengalami lonjakan yang meningkat sebanyak 942 kasus atau naik sebesar 68,66% dari tahun 2018. Sedangkan jumlah kasus pada November 2022 sudah mencapai sebesar 836 kasus. Dari

tabel di atas diketahui, bahwa secara umum moda transportasi tertinggi yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba dilakukan melalui layanan pos. Namun, pada tahun 2018 moda transportasi udara menempatkan posisi tertinggi untuk menyelundupkan narkoba, sebanyak 203 kasus, sedangkan melalui paket pos sebanyak 166 kasus. Terjadinya penurunan angka penyelundupan melalui jalur udara selama kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2021 disebabkan karena semua penerbangan internasional ditutup selama masa pandemi Covid-19, sehingga modal transportasi yang digunakan untuk menyelundupkan barang narkotikanya beralih lebih dominan dilakukan oleh para pelaku melalui jalur Pos/PJT. Namun, ketika aktivitas penerbangan internasional dibuka kembali pada awal tahun 2022, jumlah kasus pada Oktober 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni dari 46 kasus menjadi 76 kasus. Salah satu bandara udara yang memiliki potensi dijadikan jalur penyelundupan narkoba oleh pelaku sindikat narkoba adalah Bandara Internasional di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil tangkap tangan KPU BC Tipe C Soekarno Hatta Airport Interdiction selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kasus Tangkap Tangan Penyelundupan Narkotika Di Bandara Internasional Soekarno – Hatta Periode 2011-2022

Tahun	Kasus	Narkotika/gram
2011	85	150 kg
2012	97	180 kg
2013	110	200 kg
2014	120	220 kg
2015	134	250 kg
2016	140	275 kg
2017	150	300 kg
2018	123	150 kg
2019	144	1,2 ton
2020	186	227 kg
2021	92	242 kg
2022 (Nov)	84	74 kg

Sumber: (KPU BC Tipe C Soekarno Hatta, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa jumlah kasus tangkap tangan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Ngurah Rai yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe C Soekarno Hatta mengalami fluktuasi. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan total 186 kasus. Namun, jika ditinjau dari jumlah narkotika yang berhasil diamankan, terdapat variasi yang tidak selalu sejalan dengan jumlah kasus yang terjadi. Dalam menanggapi permasalahan penyelundupan narkotika yang semakin kompleks, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak dapat mengandalkan sumber daya manusia semata, tetapi juga memerlukan dukungan sistem yang mampu bekerja secara real-time dan efisien. Salah satu sistem yang diimplementasikan adalah Sistem Jaringan Interpol I-24/7, yaitu platform keamanan yang memungkinkan pertukaran serta akses informasi terkait aktivitas kriminal, termasuk penyelundupan narkotika. Sistem

komunikasi global ini diluncurkan oleh INTERPOL pada tahun 2002 untuk menghubungkan pusat nasional INTERPOL di berbagai negara dengan basis data kriminal internasional. Kanada menjadi negara pertama yang terhubung dengan sistem ini pada tahun 2003, diikuti oleh negara-negara lainnya hingga tahun 2007, ketika seluruh anggota INTERPOL berhasil menyelesaikan tantangan teknis dan terhubung dengan sistem ini, beberapa di antaranya melalui jaringan satelit (Calcara, 2020).

Salah satu keunggulan sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 adalah kemampuannya dalam mendeteksi penggunaan dokumen perjalanan palsu melalui database Stolen and Lost Travel Documents (SLTD) yang juga diluncurkan pada tahun 2002. Tujuan dari implementasi sistem ini adalah untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan melindungi warga negara dari ancaman teroris maupun jaringan kejahatan transnasional yang menggunakan identitas palsu dalam aktivitas mereka (INTERPOL, n.d.).

Perkembangan kejahatan transnasional dewasa ini menunjukkan pola yang semakin kompleks, sistematis, dan terorganisasi. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara adalah penyelundupan narkoba. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, moral generasi muda, serta legitimasi institusi hukum yang ada. Dalam konteks globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya akses lintas batas negara, sindikat narkoba internasional kian leluasa memanfaatkan celah-celah kelemahan dalam sistem keamanan, baik di darat,

laut, maupun udara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam merumuskan strategi penanggulangan yang efektif, berkelanjutan, dan bersifat kolaboratif (Pranasita, Sugiarta, & Mulyawati, 2023).

Salah satu kasus menonjol yang menjadi perhatian publik dan komunitas internasional adalah kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan Antonio Srangio. Antonio Srangio merupakan warga negara asing yang diduga kuat menjadi tokoh kunci dalam jaringan narkoba internasional yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ia diketahui telah masuk dalam daftar Red Notice INTERPOL, yang menunjukkan bahwa keberadaannya merupakan ancaman nyata bagi keamanan nasional. Keberhasilannya dalam mengelabui aparat penegak hukum selama bertahun-tahun menjadi bukti nyata bahwa sindikat narkoba modern bekerja dengan struktur yang rapi, berbasis teknologi, dan memiliki jaringan luas yang sulit dijangkau hanya dengan pendekatan konvensional. Penanganan terhadap pelaku kejahatan seperti Antonio Srangio tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kewenangan domestik, tetapi memerlukan kerja sama internasional yang kuat dan terkoordinasi, termasuk melalui instrumen hukum internasional, diplomasi, serta sistem informasi dan intelijen global (detikcom, 2023).

Dalam hal ini, peran INTERPOL dan sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 menjadi sangat krusial sebagai platform pertukaran informasi lintas negara secara real-time. Sistem Jaringan Interpol I-24/7 memungkinkan aparat

penegak hukum di Indonesia untuk mengakses data, identitas, rekam jejak kejahatan, serta jaringan pelaku yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Hal ini memperkuat kapasitas negara dalam mendeteksi, menindak, serta mencegah upaya penyelundupan narkoba yang melibatkan aktor lintas negara. Terlebih lagi, dalam menghadapi kasus sebesar dan sekompleks Antonio Srangio, dibutuhkan sinergi antara lembaga nasional seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Hukum dan HAM, dengan dukungan dari institusi internasional seperti INTERPOL. Tanpa adanya kerja sama yang terkoordinasi dan sistem pertukaran data yang efektif, penindakan terhadap pelaku semacam ini akan menghadapi banyak hambatan, mulai dari kendala yurisdiksi, keterbatasan akses informasi, hingga lemahnya koordinasi lintas negara. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi ancaman kejahatan narkoba lintas negara melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis kerja sama internasional (Menurut Mayangsari, 2025).

Kasus Antonio Srangio menjadi contoh nyata akan urgensi penguatan sistem deteksi dini, pengawasan perbatasan, dan pemanfaatan teknologi informasi global dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah untuk menelaah secara lebih dalam bagaimana sistem kerja sama internasional, khususnya melalui jaringan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dan peran INTERPOL, dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penindakan

terhadap penyelundupan narkoba di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat sistem penanggulangan narkoba berbasis kolaborasi lintas batas, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi kebijakan antara aktor domestik dan internasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan cara wawancara primer dengan pihak interpol yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana sekuritisasi ancaman narkoba transnasional melalui Sistem Jaringan Interpol I-24/7 mempengaruhi penangkapan Antonio Strangio di Bandara Ngurah Rai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua jenis tujuan tersebut akan dijelaskan pada subbab berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 dalam menurunkan angka ancaman eksistensial di balik penerapan sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Divhubinter Polri dalam membangun ancaman non-tradisional jaringan narkoba menjadi ancaman eksistensial yang mendorong urgensi penerapan sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam konteks ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kegunaan akademis yang menekankan kontribusi penelitian terhadap keilmuan dan literatur hubungan internasional, serta kegunaan praktis yang dapat dicapai oleh penelitian ini dalam rangka pembuatan kebijakan dan saran.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan pada ranah akademis dengan memperdalam pemahaman tentang efektivitas kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan jaringan Interpol Sistem Jaringan Interpol I-24/7 di Bandara Internasional Ngurah Rai dalam upaya mendeteksi dan mencegah penyelundupan narkoba. Hasil penelitian akan menjadi sumber rujukan penting bagi peneliti, ilmuwan, dan mahasiswa yang tertarik dalam studi keamanan,

kebijakan narkoba, serta kerja sama internasional. Temuan ini juga akan menyumbangkan wawasan tambahan terkait dengan hambatan dalam implementasi teknologi keamanan di bandara, memberikan landasan teoritis untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat langsung bagi pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba. Temuan terkait dengan hambatan dan dampaknya akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, hasil penelitian akan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan Interpol, membantu meningkatkan sistem keamanan di Bandara Internasional Ngurah Rai, dan dengan demikian, mengurangi ancaman narkoba terhadap ketahanan nasional. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan panduan konkret untuk perbaikan praktis dalam upaya pencegahan narkoba dan keamanan di wilayah bandara, yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam upaya tersebut.

1.5 Kerangka Pemikir Teoritis

Penelitian ini menggunakan paradigma sekuritisasi teori liberalisme institusional dan mengaitkannya dengan konsep cybercrime serta kerja sama internasional. Argumen yang disajikan oleh penelitian ini adalah bahwa isu

jaringan narkoba transnasional yang beroperasi di Bandara Ngurah Rai merupakan ancaman non-tradisional yang dinarasikan oleh Interpol menjadi ancaman eksistensial melalui proses sekuritisasi yang ditujukan pada pihak Pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 di Bandara Internasional di Indonesia.

1.6 State of the Art

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat dan memperluas wawasan akademik mengenai dinamika penyelundupan narkoba, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang terus mengalami peningkatan baik dari segi modus operandi maupun jaringan pelakunya. Dalam rangka memahami secara komprehensif kompleksitas permasalahan ini, penulis merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang telah memberikan kontribusi ilmiah dalam mendeskripsikan, menganalisis, serta mengevaluasi upaya penanggulangan penyelundupan narkoba melalui kerja sama antarnegara, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kelembagaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sara Gabriella (2019) memberikan telaah mendalam mengenai kerja sama antara Indonesia dan INTERPOL dalam menangani isu penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan negara. Dalam kajian tersebut, digunakan pendekatan rezim internasional melalui tiga variabel utama menurut Stephen D. Krasner, yakni kepentingan negara, kekuatan politik, serta norma dan prinsip yang melandasi pembentukan serta pelaksanaan kerja sama bilateral maupun multilateral. Gabriella menegaskan bahwa jaringan

Sistem Jaringan Interpol I-24/7 menjadi instrumen penting dalam menunjang efektivitas kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia dan INTERPOL.

Selanjutnya, penelitian oleh Fredericko Constantijn Yossia Yerromio Pangalila dan rekan-rekan (2023) secara khusus menyoroti peran strategis yang dimainkan oleh National Central Bureau (NCB)-INTERPOL Indonesia dalam menangani kejahatan siber, khususnya yang berbentuk romance scam, pada periode tahun 2018 hingga 2022. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan teori liberalisme institusional dan mengaitkannya dengan konsep cybercrime serta kerja sama internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NCB-INTERPOL Indonesia berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan penyelidik dalam rangka mengatasi kejahatan siber lintas negara, dan peran tersebut diwujudkan secara konkret melalui partisipasi dalam operasi global seperti Operation HAECHI-I dan HAECHI-II yang diprakarsai oleh Korea Selatan. Penelitian ini secara tidak langsung menegaskan pentingnya peran aktif lembaga kepolisian Indonesia dalam konteks global, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Stefhani (2022) memberikan gambaran yang lebih teknis dan operasional mengenai peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya pemberantasan penyelundupan narkoba melalui jalur udara, dengan fokus utama pada Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Penelitian ini menganalisis baik aspek pengaturan hukum maupun

implementasi di lapangan, serta menyoroti bagaimana instrumen kebijakan dijalankan dalam konteks penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penelitian tersebut relevan dengan konteks penelitian ini, karena menunjukkan sinergi antara lembaga negara dalam mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Dalam perspektif teknologi, Feroz Fazly (2022) memfokuskan penelitiannya pada pemanfaatan sistem Face Recognition berbasis jaringan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 sebagai bagian dari strategi nasional dalam menangkal ancaman kejahatan transnasional di wilayah perbatasan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan data Red Notice INTERPOL dalam mengidentifikasi pelaku penyelundupan narkoba yang berusaha masuk ke wilayah Indonesia melalui pos-pos perbatasan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Israyuddin Sa'beng dan rekan-rekan (2021) menyoroti peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumbagsel dalam mengawasi dan mencegah penyelundupan narkoba. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun telah terdapat prosedur operasional standar dalam pelaksanaan pengawasan, namun terdapat sejumlah hambatan signifikan seperti keterbatasan jumlah personel, wilayah pengawasan yang sulit dijangkau, serta keberadaan aparat yang berpotensi tidak netral dalam proses penindakan. Penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pengawasan terhadap penyelundupan narkoba tidak hanya membutuhkan sistem dan regulasi, tetapi juga memerlukan integritas aparat dan kolaborasi lintas sektor secara berkesinambungan.

Berdasarkan berbagai temuan dari penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan penyelundupan narkoba merupakan tantangan multidimensional yang membutuhkan pendekatan interdisipliner, integratif, dan berbasis kerja sama internasional. Peran aktif lembaga negara seperti INTERPOL, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kepolisian nasional menjadi sangat krusial dalam memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam bentuk sistem jaringan dan pengenalan wajah berbasis database global, terbukti meningkatkan kapasitas deteksi dan respons terhadap ancaman yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian ilmiah yang telah ada serta menawarkan pendekatan yang kontekstual, relevan, dan adaptif terhadap tantangan penyelundupan narkoba di masa kini dan masa yang akan datang.

Dengan lima literasi sebelumnya yang menyangkut persamaan topik penelitian terhadap narkoba melalui sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 khususnya untuk jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Pada penelitian pertama dan kedua terdapat persamaan yaitu mengenai peran INTERPOL dalam memberantas permasalahan yang terjadi di Indonesia melalui sistem I-24/7, Dimana penelitian pertama membahas narkoba dengan sudut pandang metode *tracing* dan yang kedua menggunakan I-24/7 dengan sudut pandang teori liberalisme. Penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian menurut sistem I-24/7 cenderung pendekatan pendekatan yang menarik sudut

pandang berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut yang membuat penelitian ini berbeda adalah teori yang diangkat yaitu sekuritisasi dari studi hubungan internasional.

1.7 Teori Liberalisme Institusional

Secara umum, penganut paham liberalisme memandang sifat dasar manusia secara positif. Mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuan rasionalitas manusia dan meyakini bahwa prinsip-prinsip rasional dapat diterapkan dalam penyelesaian permasalahan internasional. Meskipun mengakui bahwa individu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, kaum liberal juga berpendapat bahwa individu memiliki kepentingan dalam menjalin interaksi sosial yang bersifat kolaboratif dan kooperatif, baik dalam konteks domestik maupun internasional (Jackson & Sorensen, 2013, p. 175). Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pemikiran liberalisme berkembang ke dalam empat aliran utama, yakni liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republikan

Teori liberalisme institusional yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa teori ini muncul sebagai upaya untuk mendorong kerja sama antarnegara, meningkatkan stabilitas keamanan, serta mengelola institusi-institusi internasional. Kehadiran liberalisme institusional sebagai alternatif terhadap teori realisme dalam studi hubungan internasional telah memicu perdebatan sejak tahun 1970-an mengenai validitasnya sebagai pengganti yang sah bagi pendekatan realis. Kaum liberal

institusional berpendapat bahwa fokus utama seharusnya diberikan pada tata kelola dan organisasi internasional sebagai sarana untuk menjelaskan dinamika hubungan internasional, khususnya dalam mendorong negara-negara untuk bekerja sama (Baylis & Smith, 2005, hlm. 24). Peran organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat internasional. Menurut Hedley Bull (1977, hlm. 13), masyarakat internasional terbentuk ketika sekelompok negara menyadari adanya kepentingan dan nilai-nilai bersama, menganggap diri mereka terikat oleh seperangkat norma umum dalam hubungan antarnegara, serta berpartisipasi dalam bentuk kerja sama.

Kaum liberal institusional berpendapat bahwa terciptanya perdamaian dalam hubungan internasional memerlukan kerja sama antarnegara. Fokus utama dari pendekatan ini terletak pada konsep saling ketergantungan yang kompleks, sebagaimana dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada tahun 1970-an. Mereka menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional memahami keterlibatan mereka sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sejalan, yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, komitmen, serta nilai-nilai bersama. Dalam pandangan liberal institusional, institusi internasional yang diasumsikan memiliki sifat otonom memainkan peran penting dalam meredam kekacauan akibat anarki internasional, termasuk ancaman dari kepemilikan senjata nuklir dan perlombaan senjata (Rachmawati, 2012).

Menurut pandangan liberalisme institusional, institusi atau organisasi internasional memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat kerja sama

antarnegara di tingkat global. Robert Keohane, sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini, mendefinisikan institusi sebagai “sekumpulan aturan yang bersifat terus-menerus dan saling terkait (baik formal maupun informal) yang menetapkan peran perilaku, membatasi aktivitas, dan membentuk ekspektasi” (Keohane, 1988). Dengan demikian, institusi internasional dalam kerangka liberalisme institusional dipahami sebagai lembaga atau perangkat aturan yang mengatur kebijakan negara dalam bidang tertentu, seperti perdagangan dan transportasi udara.

Dalam hal ini, institusi internasional berperan penting dalam: (1) menyediakan jalur informasi serta peluang untuk melakukan negosiasi; (2) meningkatkan kemampuan negara dalam memantau kepatuhan pihak lain dan menegakkan implementasi komitmen mereka sendiri secara kredibel; dan (3) memperkuat ekspektasi yang berlaku mengenai kestabilan perjanjian internasional (Jackson & Sørensen, 2013).

Salah satu konsep utama dalam teori liberalisme institusional adalah *complex interdependence* atau ketergantungan kompleks, yaitu sudut pandang alternatif dalam memahami dinamika politik global. Konsep ini memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

1. Terdapat berbagai saluran yang menghubungkan masyarakat internasional, sehingga memungkinkan partisipasi langsung dari berbagai aktor, termasuk negara maupun organisasi transnasional;
2. Tidak adanya hierarki tetap dalam isu-isu internasional, yang berarti isu militer tidak lagi menjadi agenda dominan dalam politik global; dan

3. Kekuatan militer tidak lagi menjadi instrumen kebijakan utama yang efektif bagi pemerintah (Keohane & Nye, *Power and Interdependence*, 2012).

Meskipun *complex interdependence* tidak sepenuhnya merepresentasikan realitas politik global secara keseluruhan, konsep ini sering kali memberikan gambaran yang lebih akurat dibandingkan pendekatan realis dalam menjelaskan proses-proses politik internasional.

1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Definisi Konsep

1. Sekuritisasi

Sekuritisasi adalah proses perubahan subject menjadi persoalan ‘keamanan’ oleh negara. Ini adalah politisasi versi ekstrem yang mengizinkan cara apapun demi menjaga keamanan (BUZAN et al., 1998, P. 25) . Sekuritisasi adalah proses di mana isu-isu yang biasanya tidak dianggap sebagai ancaman keamanan tradisional diangkat menjadi masalah keamanan yang memerlukan tindakan segera. Ini mencakup isu-isu seperti kesehatan, lingkungan, migrasi, dan keamanan manusia yang diakui sebagai ancaman serius yang harus ditangani dengan kebijakan dan sumber daya yang sering kali melampaui pendekatan konvensional. (Caballero- Anthony, 2016, 272).

Sekuritisasi adalah proses di mana suatu isu diangkat menjadi isu keamanan yang mendesak, sehingga memerlukan tindakan luar biasa yang sering kali melampaui kebijakan rutin. Emmers mengadopsi pendekatan ini dari Sekolah Kopenhagen, yang memperluas definisi keamanan dengan

memasukkan sektor- sektor militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Dr Ralf Emmers, 2024, d.n)

2. Keamanan

Keamanan Tradisional dan Keamanan Non Tradisional

Morgenthau adalah salah satu tokoh utama dalam teori realisme dalam hubungan internasional. Ia menekankan bahwa keamanan negara terutama berkaitan dengan kekuatan militer dan kemampuan negara untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman eksternal. (Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.) Sebagai salah satu pendiri teori realisme struktural atau neorealisme, Waltz menekankan bahwa struktur anarkis dari sistem internasional memaksa negara untuk memprioritaskan keamanan dan mempertahankan kekuatan militer sebagai cara utama untuk menjamin keselamatan.(Waltz, K.(1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.)

Buzan memperluas konsep keamanan dengan menambahkan dimensi-dimensi baru yang meliputi keamanan politik, ekonomi, masyarakat, lingkungan, dan militer. Ia menekankan bahwa ancaman non-militer juga dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. (Buzan, B. (1991). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers).

3. Penyelundupan

Pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang; penyelundupan.Tidak hanya

menggambarkan realitas, tetapi juga merupakan realitas dan membangkitkan respons spesifik. Dengan mendeskripsikan realitas yang kita lihat, kita mengambil tindakan yang jauh menuju interaksi dengan dunia itu dan melihat realitas itu dengan cara yang berbeda. (Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016). Andreas berpendapat bahwa penyelundupan adalah aktivitas yang seringkali melibatkan interaksi antara aktor negara dan non- negara. Ia menekankan bahwa penyelundupan tidak hanya soal melanggar hukum, tetapi juga melibatkan jaringan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. (Andreas, P. (2004). "Illicit International Political Economy: The Clandestine Side of Globalization." *Review of International Political Economy*, 11(3), 641)

Kleemans dan Soudijn meneliti jaringan penyelundupan dan menunjukkan bagaimana jaringan ini sering kali bersifat fleksibel dan adaptif terhadap upaya penegakan hukum. Mereka menekankan pentingnya memahami struktur dan dinamika jaringan ini untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam melawannya. (Kleemans, E. R., & Soudijn, M. R. (2011). "Human Smuggling, Human Trafficking, and Exploitation in the Sex Industry." In *Transnational Organized Crime: Analyses of a Global Challenge to Democracy*).

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen

seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai. (KADAM, 2018, n.d).

Mockler mendefinisikan pengawasan sebagai proses mengukur kinerja aktual, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Menurutnya, pengawasan yang efektif membutuhkan sistem informasi yang baik dan keterampilan analisis.(Mockler, R.J. (1970). *Readings in Management Control*. Appleton-Century-Crofts).

Terry menyatakan bahwa pengawasan adalah tindakan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi hasilnya, dan melakukan tindakan korektif jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan rencana. Pengawasan juga melibatkan penggunaan umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.(Terry, G. R., & Franklin, S. G. (1982). *Principles of Management*. AITBS Publishers).

1.9 Definisi Operasional

1. Sekuritisasi

Lingkup aksi sekuritisasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada bentuk tindakan pengamanan suatu negara untuk menjaga batas wilayahnya dari ancaman dari luar wilayah seperti narkoba pada penelitian ini. Melalui INTERPOL sebagai perpanjangan tangan untuk menjaga wilayah indonesia dengan bantuan sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7.

2. Keamanan

Keamanan transnasional dalam kasus narkoba mengacu pada ancaman yang ditimbulkan oleh produksi, penyelundupan, dan perdagangan narkoba ilegal yang melibatkan berbagai negara. Masalah ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan stabilitas satu negara tetapi juga mempengaruhi banyak negara secara simultan, menciptakan jaringan kriminal yang kompleks dan memerlukan kerja sama lintas batas untuk penanganannya.

Keamanan non-tradisional dalam kasus narkoba mengacu pada ancaman yang diakibatkan oleh produksi, penyelundupan, dan perdagangan narkoba ilegal yang tidak hanya mengancam stabilitas politik dan keamanan negara, tetapi juga berdampak signifikan pada kesejahteraan manusia, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Lingkup keamanan non transnasional dalam penelitian ini merujuk pada narkoba dalam penelitian ini narkoba merupakan ancaman dari luar yang dapat memberikan efek domino apabila lolos dan beredar di suatu wilayah negara yang menggerus negara dari sisi keamanan untuk masyarakat bahkan sampai ke faktor ekonomi masyarakat.

3. Penyelundupan

Lingkup aksi penyelundupan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada bentuk tindakan penyelundupan yang terjadi kawasan Indonesia khususnya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai International Airport yaitu bentuk penyelundupan narkoba di wilayah NKRI.

4. Pengawasan

Lingkup pengawasan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada peran yang dilakukan INTERPOL dalam menangani kasus narkoba untuk

upaya penekanan jumlah peredaran di indonesia melalui sistem yang aktif bekerja yaitu sistem I - 24/7.

1.10 Argumen Penelitian

Dalam penelitian ini, Hipotesis utama yang diajukan adalah pemberantasan jaringan narkoba oleh interpol melalui sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 di bandara internasional Ngurah Rai yang bergerak menghubungkan antar negara anggota interpol di seluruh dunia. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin sistem ini bekerja maka semakin menurunnya angka pengedaran narkoba di wilayah indonesia, semakin signifikan penurunan angka peredaran maka semakin bekerjanya teori yang dijadikan sudut pandang yaitu teori sekuritisasi. Argumen pendukung yang dapat diajukan adalah kolaborasi multi-sektor yang melibatkan pemangku kepentingan di perbatasan wilayah seperti lembaga bea dan cukai dari sektor keamanan yaitu NCB Indonesia, dan sipil akan memperkuat upaya pemberantasan jaringan narkoba di wilayah indonesia khususnya melalui bandara internasional soekarno - hatta. Mengenai kasus Sragio antonio menggunakan bantuin Sistem Jaringan Interpol I-24/7

1.11 Metode Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk memperbarui literatur sebelumnya mengenai pengamanan yang diwadahi sistem Sistem Jaringan Interpol I-24/7 jaringan narkoba di bandara internasional soekarno - hatta melalui pendekatan deskriptif , interpretatif dan

wawancara. Metode ini fokus dalam mengumpulkan referensi data yang relevan terhadap isu yang hendak diteliti. Dengan demikian peneliti mampu menganalisis data yang didapat untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan pengalaman subjek penelitian.

1.12 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena kerja sama antara Indonesia dan INTERPOL dalam menangani penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara komprehensif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen yang relevan.

1.13 Situs Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini permasalahan narkoba transnasional dengan mengambil kasus antonio srangio. Segala informasi baik itu kebijakan ataupun kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan secara langsung dengan penyidik Divhubinter Interpol Jakarta dan situs resmi terbitan Interpol.

1.14 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi Antonio Srangio, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan staf Divhubinter INTERPOL yang terlibat langsung dalam operasi pencegahan dan penanganan penyelundupan narkoba. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pakar keamanan dan pejabat pemerintah

yang berperan dalam kebijakan keamanan nasional.

1.15 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan, dan publikasi yang terkait dengan kegiatan INTERPOL dan keamanan perbatasan.

1.16 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup laporan resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dokumen dari kepolisian, serta publikasi dari INTERPOL. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan data dari wawancara dengan para pejabat dan pakar di bidang keamanan serta dokumen akademis yang relevan dengan topik penelitian.

1.17 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari para pelaku dan ahli yang terlibat dalam pencegahan penyelundupan narkoba. Observasi partisipatif dilakukan di Bandara Internasional Ngurah Rai untuk melihat langsung proses kerja sama antara pihak Indonesia dan INTERPOL.

1.18 Analisis dan Interpretasi Data

1.18.1 Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berlebihan dieliminasi untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa hanya data yang mendukung tujuan penelitian yang digunakan

1.18.2 Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai temuan penelitian, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

1.18.3 Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan analisis data yang telah disajikan. Peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara variabel yang diteliti untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini juga mencakup rekomendasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dalam menangani penyelundupan narkoba.

1.19 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa kriteria keabsahan, termasuk kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dicapai melalui triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi rinci

tentang konteks penelitian. Dependabilitas dan konfirmabilitas dicapai melalui audit trail yang jelas dan transparan, serta pengecekan ulang data oleh pihak ketiga

1.20 Sistematika Penulisan

Dalam upaya menjawab mengapa angka penurunan dalam kasus narkoba apabila menggunakan Sistem Jaringan Interpol I-24/7 untuk membantu tugas INTERPOL. sehingga mengarah pada terbentuknya sistem tersebut di bandara internasional soekarno -hatta, alur penelitian akan terlebih dahulu menyajikan penjelasan data empiris mengenai ancaman jaringan narkoba , Lalu menjelaskan terbentuknya sistem I -24.7 untuk membantu INTERPOL dalam memberantas kasus narkoba di bandara internasional soekarno –hatta, kemudian penulis membahas mengenai sekuritisasi sesuai nilai keamanan wilayah indonesia, kemudian Setelah itu dengan mempertimbangkan faktor domestik serta data empiris yang telah tersedia peneliti menggunakan teori sekuritisasi untuk menganalisis arah pengaman INTERPOL dalam mengamankan batas wilayah bandara internasional soekarno -hatta. Dengan demikian peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang baik di bidang akademis dengan penelitian ini.

1.21 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan peneliti merupakan metode analisis data konkuren yang berfokus pada pengkajian hubungan antara variabel penelitian seperti; masalah penelitian dan pertanyaan, kesesuaian antara

pertanyaan penelitian dan metode, serta, kesesuaian antara metode, data, dan cara penanganan data yang memungkinkan peneliti untuk memahami prediksi awal peneliti berdasarkan teori yang digunakan (Morse & Richards 2002). Dengan demikian peneliti dapat memahami relasi antara variabel serta korelasinya terhadap satu sama lain.